



**PENETAPAN**

**Nomor 1172/Pdt.P/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUPARTINAH**, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 27 November 1956, Agama: Islam, jenis Kelamin: Perempuan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Krompakan XI Rt 003 Rw 024 Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 1172/Pdt.P/2023/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Tukin dan Ngatonah menurut hukum dan ketentuan agama islam;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - Muhammad Supadi
  - Supartinah
  - Jailani
  - Suprpto
3. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Tukin dan Ngatonah, lahir di Sleman pada tanggal 27 November 1956 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-13112023-0036, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Tukin terakhir berdomisili di Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman
5. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Tukin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1975 di Sleman sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/3/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
6. Bahwa Ayah Pemohon (Tukin) meninggalkan 4 (empat) ahli waris yang bernama:
  - Muhammad Supadi (anak)
  - Supartinah (anak)
  - Jailani (anak)
  - Suprpto (anak)
7. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan Keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Tukin mengalami keterlambatan;
8. Bahwa alasan Pemohon menerbitkan Akta Kematian atas nama Tukin adalah untuk proses turun waris dari warisan Ayah Pemohon;
9. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 27 Juni 1975 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Tukin sesuai dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/3/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2023/PN Smm



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404046711560001 atas nama Supartinah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor : 474 tanggal 16 November 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Tukin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No : 472.12.DUP/3/2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404042901051320 atas nama Kepala Keluarga Suwardhi HS, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supartinah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari Muhamad Supadi tertanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Supadi, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Supadi, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari Prof.Dr.Drs.Jailani, M.Pd tertanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prof.Dr.Drs.Jailani, M.Pd, diberi tand bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Prof.Dr.Drs.Jailani, M.Pd, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari Drs. Suprpto, M.Pd tertanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprpto, diberi tanda bukti P-15;



16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suprpto, diberi tanda bukti P-16;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut secara sah dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Suprpto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Tukin dan Ibu Ngatonah;
- Bahwa Bapak Tukin dan Ibu Ngatonah mempunyai 4 orang anak yaitu Muhamad Supadi, Supartinah, Jailani, dan Suprpto;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Tukin sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 27 Juni 1975;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon akan membuat Akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Tukin karena mengalami keterlambatan;

Saksi 2. Hj Sutiamani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Tukin dan Ibu Ngatonah;
- Bahwa Bapak Tukin dan Ibu Ngatonah mempunyai 4 orang anak yaitu Muhamad Supadi, Supartinah, Jailani, dan Suprpto;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Tukin sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 27 Juni 1975;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon akan membuat Akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Tukin karena mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan di Sleman tanggal 27 Juni 1975 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Tukin sesuai dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/3/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;

Menimbang, dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krompakan XI Rt 003 Rw 024 Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman (vide bukti P-1 dan P-6);
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Tukin dan Ngatonah, lahir di Sleman pada tanggal 27 November 1956 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-13112023-0036, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 14 November 2023 (vide bukti P-7);
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Tukin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1975 di Sleman sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/3/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman (vide bukti P-3 dan P-4);
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman (vide bukti P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 beserta Saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 27 Juni 1975 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Tukin sesuai dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No.472.12/DUP/3/2023, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1172/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 28 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Proses .....	:	Rp 60.000,00
3. PNB.....	:	Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah .....	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
6. Materai .....	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)